



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jalan Galuh I No 12 (0265) 771312 Ciamis  
Laman: [dispusip.ciamiskab.go.id](http://dispusip.ciamiskab.go.id) Pos 46211

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 700 /Kpts. -DPK.1/2025

LAMPIRAN : 1 (satu) lembar

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN  
(WHISTLE BLOWING SYSTEM) DI LINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN  
KEARSIPAN KABUPATEN CIAMIS**

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana lampiran Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 *juncto* lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 tahun 2018;
- b. bahwa dalam rangka untuk menggerakkan, melaksanakan dan mengawal Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis;
- c. bahwa sebagaimana huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu untuk dilakukan pengorganisasian dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dengan membentuk Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

2. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 ;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
8. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 ;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah ;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 tahun 2019;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis 2005 – 2025 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis 2005 – 2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 - 2024;
14. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2025;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Pengaduan (Whistleblowing) Di Lingkungan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Ciamis.

KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Pengaduan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Struktur Tim Pengelola Pengaduan (*Whistleblowing*) bertugas sebagai berikut:

- Melakukan Pengawasan Internal di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis

- Mengelola dan Memelihara Hardware dan Software Whistleblowing System (WBS)
- Membuat telahaan terhadap pengaduan beserta dokumen pendukung yang disampaikan oleh Verifikator
- Melakukan penyaringan data/ informasi berdasarkan kriteria yang tersedia dalam aplikasi Whistleblowing System (WBS)
- Memonitori keseluruhan pengaduan yang masuk ke sistem Whistleblowing System (WBS),memproses pengaduan yang diserahkan oleh Tim Telaah melalui penanggungjawab/Kepala Dinas

- KETIGA : Sekretariat Tim Pengelolaan Pengaduan WBS berkedudukan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis dan bertanggung jawab kepada Bupati Ciamis
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul untuk melaksanakan tugas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ciamis.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Ciamis  
Pada tanggal 02 Januari 2025  
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN  
DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN CIAMIS



DADAN WIADI

LAMPIRAN I KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN  
DAN KEARSIPAN KABUPATEN CIAMIS  
NOMOR :700/Kpts. -DPK/2005  
TANGGAL: 002 Januari 2025

**SUSUNAN TIM PENGELOLA PENGADUAN  
(WHISTLE BLOWING SYSTEM)  
DI LINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN CIAMIS**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN / INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. CIAMIS	PENGARAH
2.	SEKRETARIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. CIAMIS	PENANGGUNG JAWAB
3.	KEPALA BIDANG PENGOLAHAN, LAYANAN DAN PELSETARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN	KETUA TIM
4.	- PUSTAKAWAN AHLI MUDA - ARSIPARIS AHLI MUDA	PENELAAH
5.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	- VERIFIKATOR - ADMINISTRATOR

Ditetapkan di Ciamis

Pada tanggal 02 Januari 2025

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN  
DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN CIAMIS



DADAN WIADI